



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 45/UN7.P/SE/2020

Tentang

PENEGASAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Pimpinan Unit
di lingkungan Universitas Diponegoro

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20/UN7.P/SE/2020 tentang Kebijakan Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21/UN7.P/SE/2020 tentang Pengaturan Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Diponegoro.
3. Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22/UN7.P/SE/2020 tentang Pengaturan Kedua Perihal Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Diponegoro.
4. Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro Nomor 39/UN7.P/SE/2020 tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru dan Kegiatan Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Diponegoro.
5. Surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4397/UN7.P/TU/2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Rektor Nomor 39/UN7.P/SE/2020.
6. Angka penambahan pasien positif COVID-19 secara nasional dan regional yang terus mengalami peningkatan serta beberapa kasus positif COVID-19 di lingkungan Universitas Diponegoro.

Maka dengan ini disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Undip wajib memperhatikan dan melaksanakan Protokol Kesehatan secara disiplin.
2. Seluruh pegawai Undip agar mengurangi pertemuan-pertemuan secara luring baik di kampus maupun di luar kampus, antara lain kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan pegawai seperti: rapat, diskusi, workshop, dan lain-lain. Pimpinan Unit mengatur dan mengoptimalkan sarana komunikasi/koordinasi secara daring.
3. Pimpinan Unit mengatur secara selektif pegawai yang bekerja dari rumah (WFH) dan dari kantor (WFO) dengan tetap memperhatikan potensi penyebaran COVID-19 dan capaian kinerja pegawai. Selama jam kerja, pegawai yang melaksanakan WFH menjamin komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan berjalan dengan baik.

4. Memperhatikan Surat Edaran-Surat Edaran terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang telah diterbitkan oleh Universitas Diponegoro.

Demikian surat edaran ini dan harap dapat dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan penuh tanggungjawab.



Semarang, 30 November 2020

Rektor

hs Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004